



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir :Wonogiri,XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan :Ibu rumah tangga, Alamat :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir :Jakarta, 03 Mei 1984, Pekerjaan :Karyawan, Alamat :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Sawangan, Depok, Jawa Barat/Perumahan Taman Raya Bekasi Blok O3 No. 6 Jalan Perumahan Taman Raya Bekasi, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi-Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tahun 2008

Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan digereja KATOLIK St.Yohanes Rasul Wonogiri pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai kutipan akta perkawinan XXXXXXXXXXXXXtanggal 13 April 2009.

Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlahir di Jakarta, 06 oktober 2009 dengan kutipan akta kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Jakarta.

Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat hidup Bersama dirumah kontrakan selama 2 tahun dan hidup rukun selayaknya suami istri , dan awal permasalahan terjadi karena adanya perselingkuhan , masalah keluarga yang lainnya.



2.tahun 2010

Awal kehidupan berumah tangga sangatlah manis, namun hal itu tidak berlangsung lama karena suami tugas keluar kota dan suka mencari perempuan lewat virtual dan selalu berulang ,tgl. 16 September bahkan anak sakit diopname hampir 2 minggu suami tidak menjenguk ataupun memberikan uang untuk biaya rumah sakit.

Bahkan supaya dekat dengan suami kami ikut pindah tugas ke Bali ,dibalipun pertengkaran terjadi karena suami chattingan dengan perempuan bahkan mau meninggalkan kami , suami ingin pergi ke Australia ikut pacarnya, banyak chat dengan perempuan lainnya .

3.Tahun 2011

Tahun ini kami pindah kesawangan dan pertengkaranpun terjadi bahkan saya dikira pakai ilmu dukun supaya anak saya jauh dari keluarga suami , suami masih berlanjut berselancar didunia maya mencari perempuan entah pacar atau bo. Tahun ini pertengkaran melibatkan orangtua keduabelah pihak.

4.Tahun 2022

Kesempatan demi kesempatan sudah saya berikan sampai saya lelah dan jiwa dan raga saya drop, marah dengan cara merusak barang-barang, Menghancurkan pintu rumah dan motor bahkan pagar rumah didepan anak saya, bertahan demi anak tetapi akhirnya saya menyerah, makin banyak bukti seperti kondom,obat kuat,chat booking perempuan dan tidak transparan masalah keuangan, saya sudah konseling ke orangtua ataupun pastur digereja berulang kali tetapi selalu tidak ada perubahan

5.Tahun 2023

Akhirnya dengan sepenuh keyakinan dan dukungan orang tua saya mengajukan perceraian ini , karena saya sudah tidak bisa melanjutkan , saya sudah matirasa dengan suami saya.

Bahwa atas perceraian ini TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat untuk melakukan perceraian ini.

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatian dan berkenaan Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq.Majelis hakim yang memeriksa, kami ucapkan terima kasih .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan diatas , penggugat mohon agar ketua pengadilan negeri kelas IB Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX digereja Katolik St.Yohanes Rasul Wonogiri tanggal 31 Desember 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2009, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri depok untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian , serta mengirimkan Salinan resmi putusan perceraian ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jakarta timur agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengutus seseorang menjadi wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang menjadi wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 13 April 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175070802100050 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP, NIK : 3175070305840023, atas nama IGN Michael Surya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP, NIK : 3175074302810009, atas nama XXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, dan P-5 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didegarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. XXXXXXXXXX:

- Bahwa suami Penggugat bernama Ing Michael Surya;
- Bahwa mereka menikah tahun 2008;
- Bahwa mereka menikah menurut agama katolik;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Rafael William;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi,
- Bahwa penyebab perpisahan itu karena suami Penggugat suka main perempuan dan jarang pulang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa suami Penggugat bernama Ing Michael Surya;
- Bahwa mereka menikah tahun 2008;
- Bahwa mereka menikah menurut agama katolik;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Rafael William;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi,
- Bahwa penyebab perpisahan itu karena suami Penggugat suka main perempuan dan jarang pulang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri mereka terikat perkawinan sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan. Yang dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu Perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974:** “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:** "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku";
- **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975:** "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ada persesuaian antara bunyi **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975** dengan bukti P-2, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat menurut peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, dikarenakan Tergugat suka bermain perempuan;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa :

- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama lagi,
- Bahwa penyebab perpisahan itu karena suami Penggugat suka main perempuan dan jarang pulang;

Menimbang, bahwa karena alasan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandaskan pada hubungan yang harmonis karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri;

Hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir bathin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri tidak terlaksana dengan baik yang akhirnya membuat Penggugat ingin melepaskan dirinya dari

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan agar terlepas dari permasalahan diatas dengan jalan memutuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2, yang meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan tentang petitum ini sebagaimana pertimbangan diatas maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat dimana perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", maka Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di keluarkan di Jakarta, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 1, oleh karena petitum lain dikabulkan maka beralasan apabila petitum angka 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkara ini diputus secara Putusan Verstek, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan akan dibebankan pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX digereja Katolik St.Yohanes Rasul Wonogiri tanggal 31 Desember 2008 sesuai kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXtanggal 13 April 2009, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta sebagai tempat dimana perkawinan dilangsungkan agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.500.00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Marca Antoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Ultry Meilizayani, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

TTD

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Marca Antoko, S.H

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
Biaya proses perkara	: Rp.	75,000.00
Pengadaan	: Rp.	10,500.00
Biaya Panggilan	: Rp.	54,000.00
PNBP	: Rp.	20,000.00
Sumpah	: Rp.	30,000.00
Materai	: Rp.	10,000.00
Redaksi	: Rp.	10,000.00 +

Jumlah : Rp. 239,500.00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)